



BUPATI BURU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor. 05 Tahun 2014 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, maka dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Pupuk berperan penting dalam peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Pertanian
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk yang dapat berjalan lancar dan berhasil baik, sehingga perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buru Selatan Tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Republik Indonesia Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/SR.140/10/2011 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran,Perhitungan,Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian.
10. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor Pertanian Provinsi.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah Harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan dan Udang.
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Budidaya Tanaman Pangan atau Hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternakan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Budidaya Tanaman Hijauan Pakan Ternak dengan luasan tertentu.
17. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
18. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
20. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk berkerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

21. Rencana Definif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani,pekebun,peternak dan pembudidayaan ikan dan udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota
23. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
24. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian,perkebunan,peternakan di Provinsi atau Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

1. Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani,pekebun,peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga.
2. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperntukan bagi perusahaan tanaman pangan,hortikultura,perkebunan dan peternakan.

Pasal 3

1. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang sfesifik lokasi dengan mempertimbangkan Alokasi Pupuk Subsidi per Kecamatan.
2. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

1. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,dirincikan lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Peraturan Bupati Buru Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan/diproses paling lambat setelah terbitnya Peraturan Gubernur.

Pasal 5

1. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,dirincikan lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Buru Selatan.
3. Peraturan Bupati Buru Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada awal februari 2014.

Pasal 6

Dinas bersama kelembagaan penyuluh setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

BAB III

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk Bersubsidi yang terdiri dari atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh pelaksana Subsidi pupuk.

Pasal 8

1. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya.
 - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah.
 - c. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tepat, waktu dan tepat mutu.
3. Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pedataan RDKK diwilayahnya.
4. Optimasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

Pasal 9

1. Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) .
2. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800 per kg ;
b. Pupuk ZA	= Rp. 1.400 per kg ;
c. Pupuk SP-36	= Rp. 2.000 per kg ;
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300 per kg ;
e. Pupuk Organik	= Rp. 500 per kg ;
3. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= 50 Kg,
b. Pupuk SP- 36	= 50 Kg,
c. Pupuk ZA	= 50 Kg,
d. Pupuk NPK	= 50 Kg atau 20 Kg,
e. Pupuk Organik	= 40 Kg atau 20 Kg,

Pasal 10

1. Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertulis **Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan.**
2. Khusus Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna **Pink** dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna **Orange.**

**BAB 1V.
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 11

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

Pasal 12

1. KPPP Provinsi dan Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
2. KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

**BAB V.
PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di : Namrole
Pada tanggal : 06 Maret 2014

BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
Pada tanggal 06 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
BURU SELATAN,**



M. SOUWAKIL,SH.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 06